



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

Nomor : B / 184 / IV.09/HK/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA  
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Lampung Selatan maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pendamping Keluarga Dalam Rangka Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang – Undang;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan; sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi bagi Anak; Akibat penyakit;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi;
17. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2020-2040;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Pendamping Keluarga dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran XVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berjumlah 746 (Tujuh Ratus Empat Puluh Enam) tim, dengan keanggotaan masing-masing tim berjumlah 3 (Tiga) orang terdiri dari bidan desa, kader penggerak PKK Desa dan Kader Institusi Pedesaan;
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium dan uang transport selama 10 (sepuluh) bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Honorarium operasional anggota tim pencatatan hasil pemantauan pendampingan sasaran berisiko :  
2.238 orang @ Rp. 100.000, dan
  - b. Operasional/Transport Pendampingan Sasaran Berisiko  
746 tim @ Rp. 330.000,.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, wajib menyampaikan secara Online maupun manual (Offline) kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Desa;
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/38.I/IV.09/HK/ 2023 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam sub kegiatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023

Ditetapkan di Kalianda,  
pada tanggal 25 / 1 / 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

~~NANANG ERMANTO~~

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B /184 / IV.09 /HK/ 2023  
TANGGAL : \_\_\_\_\_ 2023

Uraian Tugas Tim Pendamping Keluarga dalam rangka percepatan penurunan *stunting*.

A. Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pendamping Keluarga Terhadap Sasaran Calon Pengantin (CATIN)

1. Bidan

- a. Membuat resume skrining kondisi risiko *stunting* pada Catin berdasarkan *output* Aplikasi Pendampingan Keluarga;
- b. Menjelaskan *treatment* untuk menurunkan faktor risiko *stunting* berdasarkan kondisi Catin;
- c. Menjelaskan *treatment* Pencegahan *stunting* yang harus dilakukan oleh Catin sesuai rekomendasi Aplikasi Pendampingan Keluarga
- d. Memantau dan memastikan kepatuhan Catin dalam mengkonsumsi suplemen peningkatan status gizi sesuai anjuran (jadwal konsumsi);
- e. Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling terhadap PUS baru yang belum layak hamil untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi (Pil tau Kondom).

2. Kader PKK

- a. Menginformasikan dan memastikan Catin mendaftarkan perkawinan paling sedikit 3 bulan sebelum perkawinan;
- b. Menginformasikan dan memastikan Catin melakukan registrasi di Aplikasi Pendampingan Keluarga;
- c. Menghubungkan Catin kepada fasilitas dan memastikan untuk mendapatkan fasilitas *treatment* pencegahan *stunting* untuk meningkatkan status gizi dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat;
- d. Menginformasikan dan memastikan calon pengantin mendapatkan materi bimbingan perkawinan di institusi agamanya masing-masing;
- e. Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling kepada PUS baru yang belum layak hamil.

3. Institusi Masyarakat Pedesaan

- a. Melaksanakan KIE dan Komunikasi antar Pribadi/Konseling, fasilitasi Pelayanan Program Bangga Kencana dan Pembinaan Keluarga;
- b. Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling dan memastikan Catin mendapat informasi pencegahan *stunting* secara menyeluruh;

- c. Menginformasikan dan memastikan catin melakukan pemeriksaan Kesehatan ke Faskes;
- d. Memfasilitasi dan memastikan Catin meng-*input* hasil pemeriksaan Kesehatan di Aplikasi Pendampingan Keluarga secara benar;
- e. Mengecek dan memastikan Catin mengetahui kondisi risiko *stunting* pada dirinya;
- f. Melakukan pengecekan dan memastikan calon pengantin/calon PUS mengetahui *treatment* (perawatan/penanganan) yang harus dilakukan untuk menurunkan faktor risiko *stunting* pada dirinya sesuai rekomendasi Aplikasi Pendampingan Keluarga;
- g. Melaporkan pelaksanaan pendampingan Catin melalui aplikasi (status Kesehatan, pelaksanaan rekomendasi dan KIE berkala Minimal 2 kali atau sesuai kebutuhan).

B. Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pendamping Keluarga Terhadap Sasaran Ibu Hamil

1. Bidan

- a. Melakukan *skrining* awal terhadap kondisi kesehatan dan kehamilan;
- b. Melakukan pendampingan pemeriksaan kesehatan kehamilan minimal 10 kali;
- c. Memastikan kelengkapan input *ANC* melalui *surveilans* ibu hamil dan janin minimal 5 kali;
- d. Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling tentang kehamilan sehat Memfasilitasi rujukan dan koordinasi dengan Tim *ANC*
- e. Untuk Ibu Bersalin : Melakukan *surveilans* persalinan dan Memfasilitasi rujukan

2. Kader PKK

- a. Memastikan dan memfasilitasi ibu hamil melakukan *ANC* 6 kali dan memiliki buku KIA;
- b. Memastikan kepatuhan ibu hamil terhadap saran dokter;
- c. Memastikan asupan gizi ibu hamil;
- d. Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling tentang gizi dan kesehatan reproduksi;
- e. Memastikan ibu hamil dengan risiko menerima Program Bansos *Stunting*.

3. Institusi Masyarakat Pedesaan

- a. Memastikan dan memfasilitasi ibu hamil mendapatkan pemeriksaan oleh dokter saat TRIMESTER 1 (K1) dan TRIMESTER 3 (K5);
- b. Memastikan asupan gizi ibu hamil;
- c. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/konseling tentang gizi dan kesehatan reproduksi;

- d. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/konseling tentang KBPP (utamakan MKJP);
- e. Memastikan Program Bansos tepat sasaran dan tepat guna.

### C. Tugas Pokok dan Fungsi TPK Terhadap Sasaran Ibu Pasca Persalinan

1. Bidan
  - a. Melakukan *surveilans* nifas;
  - b. Memastikan ibu pasca persalinan sudah menggunakan KBPP MKJP;
  - c. Memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas
  - d. Memfasilitasi rujukan;
  - e. Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling serta pelayanan KBPP (utamakan MKJP)
2. Kader PKK
  - a. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/ konseling tentang pemberian ASI Eksklusif;
  - b. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling tentang 1.000 HPK;
  - c. Memastikan Program Bansos *Stunting* tepat sasaran;
  - d. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/konseling tentang KBPP (utamakan MKJP).
3. Insntitusi Masyarakat Pedesaan
  - a. Pendampingan pelayanan KBPP MKJP;
  - b. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/konseling tentang 1000 HPK;
  - c. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/konseling tentang KBPP (terutama MKJP).

### D. Tugas Pokok dan Fungsi TPK Terhadap Sasaran Balita

1. Bidan
  - a. Melakukan *skrining* awal faktor risiko *stunting* pada bayi;
  - b. Melakukan *surveilans* bayi baru lahir minimal 3 kali (saat lahir, usia 6 bulan dan 5 tahun) untuk verifikasi, validasi, dan fasilitasi rujukan jika diperlukan
2. Kader PKK
  - a. Melakukan pendampingan pola asuh tumbuh kembang anak;
  - b. Memastikan bayi mendapatkan ASI Eksklusif selama 6 bulan;
  - c. Memastikan bayi diatas 6 bulan mendapatkan MPASI dengan gizi cukup;
  - d. Memastikan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;
  - e. Memastikan Program Bansos *Stunting* tepat sasaran;
  - f. Melakukan koordinasi dengan Kader Posyandu dan Kader BKB.

3. Institusi Masyarakat Pedesaan

- a. Memastikan bayi mendapatkan ASI Eksklusif selama 6 bulan;
- b. Memastikan bayi diatas 6 bulan mendapatkan MPASI dengan gizi cukup;
- c. Memastikan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;
- d. Memastikan Program Bansos tepat guna dan tepat sasaran;
- e. Melakukan pendampingan kepada keluarga balita untuk melakukan pengasuhan sesuai dengan usia anak;

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANAN/ERMANTO